

**URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA**

Oleh :

**Nunung Nugroho**

**Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

**ABSTRAK**

Pembaruan Kitab Undang-undang hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segera dilaksanakan. Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi pembentukan undang-undang pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era keterbukaan pada abad ke-21. Dalam pembaharuan substansi KUHP baru juga harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses perubahan masyarakat di dalam era reformasi, seperti masalah penyanderaan, makar, teroris, delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit, penghinaan peradilan (*contempt of court*), delik-delik yang berhubungan dengan komputer, teknologi informasi, ruang angkasa, delik-delik terhadap pencemaran lingkungan, kejahatan ekonomi dan bisnis yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Urgensi dari penerapan hukum pidana nasional nantinya lebih dapat mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mana terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang menjadi dasar dari pembentukan rancangan undang-undang KUHP baru. Undang-undang yang baru merupakan hukum kalau isinya undang-undang itu sesuai / tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dalam pergaulan hidup manusia dimana undang-undang itu berlaku. Unifikasi hukum hanya dilakukan apabila unifikasi itu membawa kearah keadilan, setidaknya-tidaknya tidak mengakibatkan ketidakadilan. Jadi unifikasi hukum “bukan kesatuan hukum demi kesatuan hukum, melainkan kesatuan hukum demi keadilan”.

**Kata Kunci:** Urgensi, Pembaharuan, Dinamika Masyarakat

**ABSTRACT**

*Updating the Criminal Code as part of a criminal policy is required and it is the time to be conducted immediately. This law will influence the formulation of the making of special criminal laws, according to the legal needs of society in the era of the 21<sup>st</sup> century. In updating the substance of the new criminal code, it must also be able to anticipate the development of new offenses in the process of social changes in the reform era, such as the problems of hostage taking, treason, terrorism, offenses against communication via satellite, contempt of court, the offenses related to computers, information technology, aerospace, the offenses against environmental pollution, economic and business crimes which are growing rapidly with the advancement of science and technology. The urgency of the application of national criminal laws will be able to accommodate the interests of all levels of Indonesian society which consists of various tribes and cultures as the basis of the making of the draft of new Criminal Code. The new law is a law when the content of the law is appropriate/ not contrary to the legal consciousness in the association of human life in which the law applies. The unification of laws is only conducted when it brings towards justice, at least not result in injustice. Thus, the unification of law "is not a*

*unification of law for the unfication of law, but the unification of law for the sake of justice".*

**Keywords:** *Urgency, Updates, Community, Dynamics*

## **A. Pendahuluan**

Sebelum membahas permasalahan ini, kita perlu memberi garis batas tentang judul dimaksud; yaitu hal yang sangat penting / mendesak untuk memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam rangka menangkap daya gerak masyarakat Indonesia yang semakin berkembang baik perilaku atau sikap maupun pikirannya.

Sebagaimana diketahui, pada sidang Umum MPR Tahun 1999 seluruh fraksi di MPR bersepakat mengenai perubahan UUD 1945, yaitu : sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Sepakat untuk mempertahankan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip

negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (*“rechtsstaat”*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*“rechtsstaat”*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*“machts- staat”*). Menurut Jimly Asshiddkjie, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*“supremacy of*

*law*”), Persamaan dalam Hukum (*“equality’ before the law”*), Asas Legalitas (*“due process of law”*), Pembatasan Kekuasaan (*“limitation of power”*), Pemerintah Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*“independent and impartial judiciary”*), Peradilan Tata Usaha Negara (*“administrative court”*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*“democratische-rechtsstset”*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*“wef are Rechtsstaat”*) serta Transparansi dan Kontrol Sosial<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, ada salah satu bidang hukum yang menyangkut hak azasi manusia yaitu hukum pidana yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. <sup>2</sup> "

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, .hlm.1.

<sup>2</sup> Moeljatiro, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

Demikian pula hukum pidana juga mempunyai sifat publik.

Adapun sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional Dengan demikian maka hukum pidana Indonesia diberlakukan keseluruhan wilayah Negara Indonesia. Disamping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, namun disisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat dimana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pada umumnya dapat diartikan sebagai dokumen antropologis (hukum adalah dokumen antropologis besar) karena penetapan hukum benar-benar mencerminkan upaya manusia sesuai dengan kondisi yang relevan untuk mengatur bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Manusia dalam perjalanan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan

yang lebih baik adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir. Selalu ada upaya perbaikan terus-menerus sesuai dengan perkembangan peradaban dan tatanan sosial. Oleh karena itu benar untuk mengatakan bahwa hukum dan pengembangan ilmu hukum tidak akan lepas dari tatanan sosial. Dengan kata lain, mengerti hukum harus dimulai dengan memahami tatanan sosial masyarakat tatanan sosial sebenarnya merupakan cara orang berpikir dari lingkungan sosial mereka, yang selalu terikat oleh ruang dan waktu. Perkembangan tatanan hukum seperti itu akan mencerminkan semangat zaman, semangat dari tatanan sosial<sup>3</sup>

Oleh karena itu, persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat dimana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Ini berarti pembaruan hukum

pidana (*criminal law reform*) kini telah menjadi suatu “harga mati” untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana, tindakan, kebijakan, dan pemidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia. Kebutuhan tersebut, sejalan pula dorongan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan sesuatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana dalam era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintahan yang bersih dan baik, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan keadilan atau kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka keinginan untuk dilakukannya pembaruan hukum pidana sudah ada sejak tahun 1946 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturab hukum pidana (berita republik indonesia nomor 9) menurut Sudarto, pembaruan hukum pidana

<sup>3</sup>..... Dari Modernisme ke Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum

<sup>4</sup>Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

sebagai bagian dari politik kriminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segerah di laksanakan. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya ketentuan undang-undang pidana lama yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai suatu “*umberella act*” atau undang-undang payung yang bersifat umum. Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi pembentukan undang-undang pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era kemerdekaan dan keterbukaan pada abadke-21 ini<sup>5</sup>

## B. Permasalahan

Bertolak dari pada itu, perancangan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru untuk menggantikan kitab undang-undang hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial belanda dengan segala perubahan, didalam penjelasan dikatakan sebagai salah satu usaha dalam dalam rangka pembaruan hukum nasional Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat

kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam mayarakat.<sup>6</sup> Satu hal yang menjadi titik perhatian dalam tulisan ini adalah : “Apa Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia”.

## C. Pembahasan

Pembaruan dalam bidang hukum, khususnya pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan formal di negara kita ditegakkan oleh hukum positif (undang-undang), yang katanya untuk menegakkan prinsip-prinsip *rule of law* belum mampu mencapai keadilan

<sup>6</sup> Marwan Efendi, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, hlm312

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung ,hlm.84-86

<sup>5</sup>Ibid,hlm.2

substansial. Upaya untuk mencapai keadilan substansial bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modem. Melalui undang-undang, pihak-pihak tertentu dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang asli di balik pernyataan "semua harus sesuai dengan prosedur hukum", tetapi ketika prosedur hukum dijalankan, ternyata pemenuhan keadilan dapat diblokir oleh prosedur atau formalitas yang diciptakan oleh hukum modem itu sendiri<sup>8</sup>

Usaha pembaruan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan

<sup>8</sup>..... DariModernisme ke Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum Op.Cit.hlm.11

kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional

Adapun tujuan nasional itu sebagai garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan : “Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“*rehabilitatie*”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.” Demikian pula Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan : “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan

masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (“*a comerstone*”) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana.

Bertolak dari tujuan nasional “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana adalah:

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga

- masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
  4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam pada itu, sejenak kita melihat perkembangan di Amerika Serikat mulai tumbuh kesadaran bahwa apa yang disebut hukum memiliki peran tidak hanya untuk menjamin ketepatan untuk selalu menjaga dan dijaminnya prediktabilitas perilaku, tetapi juga berfungsi untuk kehidupan masyarakat langsung dalam rangka mewujudkan

pola perilaku tertentu. Dalam hubungan ini, mulai tumbuh kesadaran bahwa apa yang disebut hukum, bahwa hukum positif itu belum tentu yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah dari aturan tertulis yang nyata. Pola hubungan yang telah mantap dan terus dilakukan di masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang harus dilakukan, sebenarnya apa yang disebut hukum. Jadi hukum adalah sumber order (keteraturan) yang berasal dari fakta atau pengalaman hidup dari masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, berbicara tentang hukum adalah sama berbicara tentang aturan hukum yang harus berlaku dan yang mungkin tidak dinyatakan berlaku, untuk memecahkan masalah-masalah konkret di masyarakat. Dalam hal ini hukum harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur, mengontrol masyarakat. Hukum dalam arti ini bukan bagian dari sistem masyarakat, tapi kontrol dari sistem masyarakat.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana secara tahap demi tahap telah

<sup>9</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012, hlm.1-3

<sup>10</sup> Dari Modernisme ke Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum, hlm.13

<sup>11</sup>Ibid, hlm.22.

dilaksanakan melalui kebijakan legislasi nasional (sejak Tahun 1945 sampai dengan Tahun 2011), namun demikian problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinyahukum pidana induk yang dimuat dalam KUHP, khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Namun demikian, perkembangan masyarakat Indonesia begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan, maka kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP baik melalui undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana dan undang-undang di bidang hukum administrasi atau cabang hukum lain yang memuat ketentuan pidana. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP tersebut semakin tidak terbendung dan ada kecenderungan untuk meninggalkan kaidah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang

dimuat dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (Buku I KUHP),<sup>12</sup>

Adapun undang-undang yang memuat ketentuan hukum pidana yaitu yang memuat ketentuan penghapusan norma hukum pidana, mengubah norma hukum pidana, dan menambah norma hukum pidana baru dalam KUHP, serta undang-undang yang mengatur norma hukum pidana di luar KUHP baik yang mengatur kaidah hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP maupun yang tidak, dideskripsikan sebagai berikut:

a. Memuat ketentuan yang mencabut/ menyatakan tidak berlaku bagi beberapa perumusan delik didalam KUHP:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: mencabut/ menghapus pasal-pasal 130, 132, 133, 135, 138, 139, (1), 153 bis, 153 ter, 161 bis, 171, 230 KUHP;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi: menghapus Pasal 241 sub I dan Pasal 527 KUHP;

<sup>12</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012, hlm.3-4

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 : menyatakan penghapusan pasal-pasal 209, 210, 387, 415,416,417, 418,419,429,423, dan 435 KUHP (yang berkaitan dengan korupsi).
- b. Memuat ketentuan yang mengubah perumusan delik/norma hukum pidana dalam KUHP :
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 : mengubah beberapa istilah/unsur delik berbahasa Belanda yang ada di dalam KUHP (WvS);
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 : mengubah ancama pidana dalam pasal-pasal 188, 359, 260 KUHP (delik-delik culpa);
  - 3) Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 : mengubah kata-kata “vijf en twintig gulden” menjadi “dua puluh lima rupiah”, dalam pasal-pasal 364, 373, 379,384, dan 407 ayat (1) KUHP (semuanya kejahatan ringan);
  - 4) Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 : melipatgandakan lima belas kali setiap jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP dan dibaca dalam mata uang rupiah;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 : (Penertiban Perjudian) mengubah ancaman pidana untuk delik perjudian dalam pasal 303 dan 542 KUHP serta mengubah sebutan pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
- c. Memuat ketentuan yang menambah/memasukkan delik baru ke dalam KUHP, antara lain :
- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 : menambahkan pasal baru 512a (larangan praktik dokter tanpa surat izin);
  - 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 : memasukkan delik “penodaan terhadap bendera kebangsaan” ke dalam pasal 154a;
  - 3) Nomor 1 PNPS Tahun 1965 : menambahkan/ memasukkan delik “penodaan agama” ke dalam pasal 156a;
  - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 : menambahkan delik penerbangan dan sarana / prasarana penerbangan ke dalam Bab XXIX A (pasal 479 a s.d 479 r)
  - 5) Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1999 : menambah pasal 107 a s.d 107 f(kejahatanterhadap keamanan Negara).

d. Memuat ketentuan yang membuat perumusan norma hukum pidana sendiri di luar KUHP.<sup>13</sup>

Kebutuhan pembaruan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materil (substantif, hukum pidana formal (prosedural, hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbarui sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia. Apabilahnya salah satu bidang hukum pidana saja diperbarui dan yang lain tidak, maka, akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaruan tidak tercapai. Ini mengingat, tujuan utama pembaruan hukum pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012, hlm.4-5

<sup>14</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hlm.5

Usaha pembaruan hukum pidana sudah dimulai sejak masa pemulaan berdirinya republik Indonesia, yaitu saat diproklamasikan pada tanggal 17 agushis 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan UU pidana yang berlaku saat itu, yaitu selama masa pendudukan bala tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.<sup>15</sup>

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum

<sup>15</sup>Teguh Sulistia, *Ibid*, hlm.5

pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).<sup>16</sup>

Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial) dengan uraian diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut :

1. Pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk kemanusiaan) dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan

kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Pendekatan nilai:

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP

<sup>16</sup>Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.29

lama WvS ).<sup>17</sup>

Pada era reformasi ini ada tiga faktor tatanan hukum pidana positif yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui **Pertama**, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial belanda. Misalnya, pada hukum pidana materiil seperti KUHP. Ketentuan undang-undang ini kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Ini disebabkan perubahan sosial diindonesia dewasa ini adalah pembahan radikal meliputi kehidupan masyarakat. **Kedua**, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi **Ketiga**, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat khususnya para aktifis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini

Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum

pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminilisasikan dalam undang- undang pidana hias. Undang-undang pidana itu bakal dilaksanakan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum itu sendiri

Untuk itu, upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu rancangan undang-undang KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami “ketakutan terhadap kejahatan” sehingga ada upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan, karena meningkatnya kualitas, kuantitas, dan identitas pelanggaran hukum Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana.

Upaya ini dapat dicapai dengan terbentuknya suatu KUHP Nasional Artinya, adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan suatu undang- undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral (terpadu) dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau hukum pidana

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.30

ini merupakan bagian integral pula dari kebijakan atau politik sosial (*socialpolici*) yakni segala usaha yang rasional untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup pada perlindungan masyarakat terhadap berbagai pelanggaran hukum.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Marc ancel memberikan defenisi tentang *criminele politie* sebagai “*rationale organisatie van maatschappelijke reakties of misdad*”. (artinya, usaha rasional dari reaksi masyarakat didalam upaya penanggulangan kejahatan). Penanggulangan kejahatan ini berdasarkan pada ketentuan/ aturan dalam *het stelsel van hect wetboek van 1886*. Ia ditempuh karna adanya “*de objectiefe Emst van hect delict*” atau keadaan objektif sungguh-sungguh terjadi dari delik undang-undang (*wet delik*). Usaha rasional atau tindakan nyata ini dalam bentuk bidang hukm lingkup kebijakan hukum pidana mencakup mang lingkup kebijakan bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan

pidana.<sup>18</sup>

Dengan demikian, pembentukan undang-undang pidana, seyogyanya meliputi ketiga bidang hukum itu mencapai keadilan, semua ini berkaitan pula dengan masalah didalam system hukum pidana Indonesia secara keseluruhan. Masalah-masalah itu, menurut Sudarto berupa :

- a. Kriminalisasi dan dekriminalisasi,
- b. Pemberian pidana,
- c. Pelaksanaan hukum pidana, dan
- d. Sampai seberapa jauh urgensi KUHP Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa : Kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut dengan legislatif sebagai tahap formulasi hukum; (2) tahap penegakan hukum *in concrito* pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum; dan (3) tahap penegakan hukum *in concrito* pada

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia bakti, Bandung, hal.29-30.

pelaksanaan pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana / pidana penjara yang disebut dengan kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum Ketiga tahap itu dapat diterapkan secara berurutan yang dimulai dengan membentuk KUHP.

Pembentukan rancangan undang-undang KUHP baru sampai saat ini masih dalam tahap pertama, yaitu formulasi hukum pidana. Pada tahap ini, segala aspek hukum dan jenis sanksi pidana dapat diberikan oleh warga masyarakat sebagai masukan kepada pihak pemerintah (cq departemen hukum dan ham) dan dewan perwakilan rakyat demi terwujudnya kesempurnaan dari rancangan undang-undang KUHP baru yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masukan dari masyarakat ini masih terbuka lebar sebelum ditetapkan dan diberlakukannya suatu KUHP Nasional.

19

Demikian pula, pembentukan KUHP baru diharapkan dapat menampung berbagai masalah dalam hukum pidana yang selama ini tidak

teraknulasi dalam KUHP lama dan selalu timbul ketidakadilan di masyarakat dan praktik peradilan. Disamping itu, substansi KUHP baru juga harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses pembaharuan masyarakat di dalam era reformasi seperti masalah penyanderaan, maker, terorisme, delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit, penghinaan peradilan (*contempt of court*), delik-delik yang berhubungan dengan komputer, teknologi informasi dan ruang angkasa, delik-delik terhadap pencemaran lingkungan, kejahatan ekonomi dan bisnis yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan baru yang berkembang tersebut mempunyai implikasi terhadap segala aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pembentukan KUHP Nasional merupakan amanah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan prinsip wawasan nusantara, yakni hanya ada satu hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia sebagai Negara kesatuan. Konsekuensi logis prinsip ini adalah hanya ada satu hukum pidana nasional yang berlaku di Negara ini. Politik hukum pidana yang

<sup>19</sup> Han Bing Siong, *Azas-Azas Tata Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana*, Jakarta: Tunas Mekar Murni, 2003,hal.23.

hendak ditempuh ialah politik unifikasi hukum pidana. Suatu hal yang wajar ada pada suatu Negara kesatuan seperti Indonesia berupa hanya ada satu hukum yang berlaku bagi seluruh golongan penduduk sebagai tuntutan dan kebutuhan hukum pada Negara hukum modern yang semakin kompleks dengan berbagai masalah hukum

Aspek lain daripada politik hukum ini ialah hukum pidana nasional harus dapat dikodifikasikan dalam rangka adanya kepastian hukum. Semua ketentuan hukum pidana merupakan pidana tertulis yang dihimpun dalam satu sistem yang harus bersifat terbuka untuk dapat menanggapi berbagai perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam kehidupan masyarakat Kodifikasi yang ditempuh oleh pemerintah ialah kodifikasi sektoral dalam arti semua asas, prinsip, dan ketentuan berlaku umum untuk seluruh bidang hukum pidana dihimpun sebagai salah satu kesatuan dalam satu kitab undang-undang, yaitu KUHP Nasional

Perlu diingat, bahwa pembaruan hukum nasional secara umum menurut hasil seminar hukum nasional I tahun 1963 di Jakarta yang dalam putusannya

antara lain menyatakan :

1. Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila
2. a. hukum nasional berfungsi pengayoman  
b. hukum nasional bersifat : (1) Gotong-royong; (2) kekeluargaan; (3) toleransi; (4) anti kolonialisme, imperialisme, feodalisme
3. Semua hukum sebanyak mungkin berbentuk tertulis
4. Selain hukum tertulis diakui berlaku hukum tidak tertulis (sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia.<sup>20</sup>

Dalam kaitan ini, rancangan undang-undang KUHP memang sudah amat mendesak untuk segera diundangkan, guna melengkapi keberadaan KUHP dan undang-undang aparat penegak hukum yang sudah ada terlebih dahulu di tanah air. Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang sudah merdeka lebih dari 70 tahun, keberhasilan dalam membentuk suatu KUHP Nasional merupakan kebanggaan tersendiri yang akan melengkapi karya agung undang-undang pidana di negeri



<sup>20</sup>Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Jakarta, 1978.hal.6

ini setelah pengundangan KUHAP pada tahun 1981 lalu.

Pemberlakuan KUHP Baru dalam rangka penegakan hukum menjadi tolak ukur sampai dhnana sanksi hukum pidana memiliki makna khusus berkarakter khas Indonesia dalam

mengubah perilaku bangsa yang sesuai dengan hukum KUHP Baru merupakan hasil karya bangsa di bidang hukum pidana yang dibentuk dalam rangka menyongsong era baru millennium pada abad ke-21.

Sebagai tambahan, kita perlu mengingat tentang system hukum nasional yang berlaku di Indonesia yaitu tertera dalam bagan berikut:



## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Di negara kita, peradilan formal ditegakkan oleh hukum positif (undang-undang) yang katanya untuk menegakkan prinsip-prinsip rule of law belum mampu mencapai keadilan substansial. Upaya untuk mencapai keadilan substansial bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Namun demikian perlu diingat, hukum dapat diartikan sebagai dokumen antropologis (hukum adalah dokumen antropologis besar) karena penetapan hukum benar-benar mencerminkan upaya manusia sesuai dengan kondisi yang relevan untuk mengatur bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam kaitan ini, maka keberadaan KUHP Baru yang bersumber, tercirikan, terakar, dan berkarakter nasional sesuai dengan isi Pancasila dan UUD 1945, kini amat mendesak untuk dapat direalisasikan menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda dan sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam suasana Indonesia merdeka.

Urgensi dari penerapan hukum pidana nasional nantinya lebih dapat mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mana terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang menjadi dasar dari pembentukan rancangan undang-undang KUHP baru, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan penegak hukum sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penerapan hukum pidana Nasional yang baru.

Sebagaimana diketahui, undang-undang yang baru menerapkan hukum kalau isinya undang-undang itu sesuai / tidak bertentangan dengan kesadaran hukum pergaulan hidup manusia dimana undang-undang itu berlaku. Unifikasi hukum hanya dilakukan apabila unifikasi itu membawa kearah keadilan, setidaknya tidak mengakibatkan ketidakadilan. Jadi unifikasi hukum "bukan kesatuan hukum demi kesatuan hukum, melainkan kesatuan hukum demi keadaan".

**DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi, **Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 21
- Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditia bakti, 1996
- Han Bing Siong, **Azas-Azas Tata Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana**, Jakarta: Tunas Mekar Murni, 21
- KUHP dan KUHAP**, Certe Posse, Yogyakarta, 2015
- Moeljatiro, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Marwan Efendi, **Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana**, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014
- Nyoman Serikat Putra Jaya, **Politik Hukum**, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
- Soediman Kartohadiprodjo, **Hukum Nasional Beberapa Catatan**, Binacipta, Jakarta, 1978
- Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Masyarakat**, Bandung : Angkasa, 1980
- Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, **Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi Raja Grafindo**, Jakarta, 2011
- ..... **Dari Modernisme ke Post-Modernisme Pengaruhnya Terhadap Ilmu Hukum**
- ..... **Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012